

# PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Oleh:

Ditta Giarni Martha, SH.MH  
([dittagiarni29@yahoo.com](mailto:dittagiarni29@yahoo.com))

Abstrak:

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sebagai pahlawan devisa negara, TKI berhak mendapatkan perlindungan baik secara materil maupun moril. Namun dalam kenyataannya, TKI di luar negeri banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis di tempat mereka bekerja. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak TKI, perlu adanya campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangannya menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yaitu sifat privat dan publik. Prinsip perlindungan TKI terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) telah ada sejak mulai diberlakukannya UUD1945 sebagai hukum dasar di negara Indonesia. Sedangkan rumusan Pasal 28 D ayat (2) adalah hasil amandemen kedua atas UUD 1945, pada tanggal 18 Agustus 2000. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan “*a paper constitution*” atau “*semantic constitution*”. Dengan mengakui hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan maka Indonesia telah memutuskan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Secara fundamental hukum ketenagakerjaan/perburuhan Indonesia berlandaskan kepada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang dasar perekonomian negara yang berlandaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Key word: Tenaga Kerja Indonesia (TKI), konstitusi, pemerintah, peraturan perundang-undangan

## A. PENDAHULUAN

Dalam bekerja, kedudukan buruh/ tenaga kerja dengan majikan/pengusaha tidaklah sama. Secara yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara social ekonomis kedudukan buruh adalah tidak bebas. Kedudukan yang tidak sederajat ini memosisikan buruh sebagai objek dalam hubungan kerja. Dengan kedudukan ini, buruh sering mengalami perbuatan yang semena-mena oleh majikan. Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja/buruh, perlu adanya campur tangan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam bidang perburuhan melalui peraturan perundang-undangnya menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi ganda, yaitu sifat privat dan publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar adanya hubungan kerja yang ditandai dengan adanya perjanjian kerja antara buruh/pekerja dengan majikan/pengusaha. Sedangkan sifat hukum public dari hukum perburuhan dapat dilihat dari:

1. Adanya sanksi pidana, sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan.
2. Ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya standar upah (upah minimum).<sup>1</sup>

Sebagai negara pendukung Hak Asasi Manusia (HAM), negara Indonesia telah mempertegas dan jelas mengakui keberadaan HAM di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan: "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....". Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa tiap-tiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 negara menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kewajiban negara memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat terutama bagi pekerja. Menurut Irving Sewdlow, campur tangan pemerintah dalam proses pembangunan kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan lima cara, yakni:<sup>2</sup>

1. Operasi Langsung (*Direct Operation*)

Pemerintah secara aktif melakukan kegiatan yang menjadi tujuan ketenagakerjaan, seperti membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, pemerintah melaksanakan program padat karya untuk menyediakan lapangan kerja bagi penganggur.

2. Pengendalian Langsung (*Direct Control*)

Langkah pemerintah dalam cara ini diwujudkan dalam bentuk penggunaan lisensi, penjatahan dan lain-lain, misalnya dalam pengiriman TKI ke luar negeri lembaga pemberi izin (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) harus mendapatkan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya pembagian kewenangan (*distribution of authority*) yang tegas dan jelas demi adanya kepastian hukum.

---

<sup>1</sup> Lalu Husni,2012,*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,PT RajaGrafindo Persada,Jakarta,hlm 22

<sup>2</sup> Adrian Sutedi,2009,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm 16-17

3. Pengendalian Tidak langsung (*Indirect Control*)

Melalui peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu tujuan tertentu. Misalnya untuk program pemanfaatan hasil devisa TKI di luar negeri dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

4. Pemengaruhan langsung (*Direct Influence*)

Campur tangan pemerintah versi ini dilakukan dengan cara persuasive, pendekatan ataupun nasehat agar TKI mau untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang dikehendaki pemerintah. Seperti pemberian penyuluhan agar TKI disiplin dan bekerja dengan baik, memberikan pendidikan bahasa Inggris baik percakapan maupun tulisan dan lain sebagainya.

5. Pemengaruh Tidak langsung (*Indirect Influence*)

Ini merupakan cara yang paling ringan, tetapi tetap mengarahkan TKI agar berbuat seperti yang dikehendaki oleh pemerintah, seperti memberikan penjelasan, informasi mengenai kebijakan pemerintah.

Pengaturan mengenai tenaga kerja di luar negeri diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. dalam UU ini mengatur tentang prosedur dan mekanisme penempatan TKI di luar negeri, mulai dari masa pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan/pemulangan TKI. Selain itu, juga menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

## B. PEMBAHASAN

### I. Perlindungan Tenaga Kerja

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. **Perlindungan sosial**, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.

Kesehatan kerja sebagaimana telah dikemukakan di atas termasuk jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh "semaunya" tanpa memperhatikan norma-norma

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal 78

yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Karena sifatnya yang hendak mengadakan "pembatasan" ketentuan-ketentuan perlindungan sosial dalam UU No. 13 Tahun 2003, Bab X Pasal 68 dan seterusnya bersifat "memaksa", bukan mengatur. Akibat adanya sifat memaksa dalam ketentuan perlindungan sosial UU No. 13 Tahun 2003 ini, pembentuk undang-undang memandang perlu untuk menjelaskan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial ini merupakan "hukum umum" (Publiek-rechtelijk) dengan sanksi pidana. Hal ini disebabkan beberapa alasan berikut<sup>4</sup>:

- Aturan-aturan yang termuat di dalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan bermasyarakat.
- Pekerja/buruh Indonesia umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri.

Jadi, jelasnya kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja/buruh dari kejadian/keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja/buruh melakukan pekerjaannya. Adanya penekanan "dalam suatu hubungan kerja" menunjukkan bahwa semua tenaga kerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Bab X UU No 13 Tahun 2003.

2. **Perlindungan Teknis**, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja. Keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Berbeda dengan perlindungan kerja lain yang umumnya ditentukan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi kepada pengusaha dan pemerintah.

- Bagi pekerja/buruh, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenang sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.
- Bagi pengusaha, adanya pengaturan keselamatan kerja di dalam perusahaannya akan dapat mengurangi terjadinya kecelakaan yang dapat mengakibatkan pengusaha harus memberikan jaminan sosial.
- Bagi pemerintah (dan masyarakat), dengan adanya dan ditaatinya peraturan keselamatan kerja, maka apa yang direncanakan pemerintah

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 80

untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.<sup>5</sup>

Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun, sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Peraturan warisan Hindia Belanda itu adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- *Veiligheidsreglement*, S 1910 No. 406 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan S. 1931 No. 168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1974. Peraturan ini menatur tentang keselamatan dan keamanan di dalam pabrik atau tempat bekerja.
- *Stoom Ordonantie*, S 1931 No. 225, lebih dikenal dengan peraturan Uap 1930.
- *Loodwit Ordonantie*, 1931 No. 509 yaitu peraturan tentang pencegahan pemakaian timah putih kering.

3. **Perlindungan Ekonomis**, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Indonesia, Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja.

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang ( jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua ), dan pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang – Undang Nomor. 3 Tahun 1992, merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 84

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 84

kewajiban dari majikan. Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksud untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga yang sebagian yang hilang.<sup>7</sup> Di samping itu program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain<sup>8</sup>: Indonesia, (*Undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, 3 Tahun 1992.*)

- Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
- Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya.

## II. Prinsip-Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja dalam Konstitusi

Hak atas pekerjaan muncul pertama kali pada awal kemerdekaan Perancis. Hak atas pekerjaan (*droit au travail*) dikenal bangsa Perancis sebagai ‘hak yang tidak dapat dirampas dan diganggu gugat oleh siapapun (*droit inalienable et inviolable*). Akhirnya hak atas pekerjaan ini diatur dalam konstitusi Perancis 1791. Charles Fourier (1772-1837) yang mencetuskan dengan nyata atas istilah “hak atas pekerjaan”. Dia menyatakan bahwa politik menyanjung-nyanjung hak asasi, namun tidak menjamin hak atas pekerjaan.<sup>9</sup>

Dengan pemuatan hak atas pekerjaan dalam konstitusi, banyak negara lain yang mencontohnya, Belanda misalnya memasukannya dalam “*Civil and Political Principles for The Batavian People*” (*Buegelijke en Staatskundige Gronderegels voor het Bataafse Volk*) tahun 1798. Tanggal 23 April 1798 disetujui oleh rakyat Belanda *grondwet* yang meniru model Perancis. Setelah itu, hak atas pekerjaan hamper selalu dicantumkan dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya di setiap negara Eropa Barat, negara Amerika dan negara Asia Lainnya.

Pemerintahan konstitusional berarti pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan-aturan sebagai lawan dari pengertian pemerintahan sewenang-wenang, hal ini berarti pemerintah dibatasi konstitusi. UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum menganut sistem konstitusi (hukum dasar) bukan bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Keinginan *The Founding Father* adalah mewujudkan sebuah negara yang berdaulat yang bertugas mewujudkan keadilan dengan cara yang tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip yang paling utama menyangkut kerja adalah Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945. Rumusan dalam Pasal 27 ayat (2) telah ada sejak mulai diberlakukannya UUD 1945 sebagai hukum dasar di negara Indonesia. Sedangkan rumusan Pasal 28 D ayat (2) adalah hasil amandemen kedua atas UUD 1945, pada tanggal 18 Agustus 2000.

---

<sup>7</sup> Lalu Husni, 2003, *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 122

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Imam Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, hlm 26

Menurut ismail Suny ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan “*a paper constitution*” atau “*semantic constitution*”. Dengan mengakui hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan maka Indonesia telah memutuskan untuk mengatasi permasalahan pengangguran. Secara fundamental hukum ketenagakerjaan/perburuhan Indonesia berlandaskan kepada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang dasar perekonomian negara yang berlandaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pemerintah dalam hal ini memandang Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) berdasarkan pada dua pandangan yang secara singkat meliputi:<sup>10</sup>

1. Dipandang dari sudut buruh
  - a. Memberi hak kepada setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan. Konsekuensi dari hak itu adalah kewajiban pemerintah untuk member pekerjaan kepada tiap warga negara yang membutuhkannya atau memberikan tunjangan kepada pengangguran.
  - b. Memberi hak kepada tiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Konsekuensinya adalah kewajiban pemerintah member penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh
  - c. Memberi hak kepada kaum buruh agar tenaganya diberi kedudukan dan penghargaan yang sama deengan modal dan bahan. Ketiga factor ini merupakan bagian terpenting di dalam produksi. Konsekuensi dari hak ini adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan dan menjaga kedudukan yang sama dari ketiga factor produksi itu.
2. Dipandang dari sudut pemerintah

Kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah ini mewajibkan pemerintah campur tangan dalam soal perburuhan. Peraturan-peraturan negara tidak lagi bersifat mengatur (*regelen karakter*) tetapi juga bersifat memaksa (*dwingen*).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dibuatlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kerja dan perlindungannya. Beberapa UU ketenagakerjaan/perburuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah:

1. UU No. 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan yang meliputi pembayaran ganti kerugian bagi buruh yang mendapatkan kecelakaan dalam melaksanakan hubungan kerja;
2. UU No. 12 Tahun 1948 Tentang kerja;
3. UU No. 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan;
4. UU No. 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buurh dan Majikan;
5. UU No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
6. Uu No. 12 Tahun 1964 Tentang PHK di Perusahaan Swasta

---

<sup>10</sup> Agusmidah,2011,*Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*,PT Softmedia,Medan,hlm 209

7. UU No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
8. UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
9. UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja;
11. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
12. UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

### III. Penerapan Prinsip-Prinsip Konstitusi Dalam Peraturan Ketenagakerjaan

Setiap negara di dunia ini memiliki konstitusi yang berbeda satu sama lainnya. Konstitusi yang dimiliki setiap negara akan menggambarkan bentuk sistem pemerintahannya. Konstitusi merupakan landasan yang paling penting dalam suatu bangsa (*state*). Namun akan lebih terpenting adalah tindakan dari para pemimpin untuk menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.<sup>11</sup>

#### 1. Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Sedangkan istilah Undang-Undang dasar merupakan terjemahan istilah dari bahasa Belanda *Gronwet*. Perkataan *wet* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang dasar, dan *grond* berarti tanah atau dasar.<sup>12</sup>

Di Negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris di pakai istilah *Constitution* yang bahasa Indonesianya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktek dapat diartikan lebih luas daripada pengertian Undang-undang Dasar. Dalam ilmu Politik *Constitution* merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama-sama dengan...”, sedangkan *statuere* mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, 2009, *Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, nomor 1, April, hlm 40

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 40

Para sarjana ada yang membedakan arti konstitusi dengan Undang-Undang dasar dan ada juga yang menyamakan arti keduanya. L.J. Van Apeldoorn membedakannya Konstitusi (constitution) adalah memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan Undang-Undang Dasar (gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Menurut E.C.S Wade mengartikan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memarkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka Undang-Undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini kerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan – hubungan kekuasaan dalam suatu negara.<sup>13</sup>

C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia). Dengan demikian konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum yang menetapkan:<sup>14</sup>

- a) pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.
- b) Fungsi-fungsi dari alat-alat perlengkapan negara.
- c) Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
- 2) Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem poliotik.

---

<sup>13</sup> <http://www.fileskripsi.com/2011/01/konstitusi-konsep-dasar-konstitusi.html> diakses pada tanggal 25 September 2012

<sup>14</sup> *Ibid*

- 3) Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.
- 4) Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

Secara khusus dan mendasar dari konstitusi harus sesingkat mungkin untuk menghindari kesulitan-kesulitan pada pemebentuk undang-undang dasar dalam memilih mana yang penting dan mana yang harus dicantumkan dalam konstitusi dan amna yang tidak perlu sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi. Pada hakikatnya konstitusi itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

- 1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
- 2) ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental,
- 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:<sup>15</sup>

- a) organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Konstitusi dianggap sebagai kesatuan yang nyata yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi yang ada dalam negara. Dalam konstitusi terlihat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.
- b) Hak-hak asasi manusia. Jaminan akan Hak-hak asasi manusia harus terdapat dalam suatu konstitusi, karena kelahiran konstitusi itu sendiri tidak lepas dari usaha perubahan dari negara yang otoriter kepada negara yang menjamin hak-hak rakyat. Oleh itu konstitusi harus berisi jaminan terhadap hak-hak rakyat tidak akan dilanggar oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan.
- c) Prosedur mengubah undang-undang dasar. Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakatnya kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan, modernisasi dan munculnya perkembangan-perkembangan

---

<sup>15</sup> <http://ueu5483.blog.esaunggul.ac.id/tag/sistem-konstitusi-dan-dinamika-pelaksanaan-uud-1945/> diakses pada tanggal 25 September 2012

baru dalam ketatanegaraan, maka oleh sebab itu suatu konstitusi harus terbuka dalam menerima perubahan zaman.

d) Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti dalam UUD 1945 dilarang merubah bentuk negara Kesatuan. Ketentuan ini diperluakan untuk menjamin kesinambungan sejarah kenegaraan suatu negara, sehingga ada hal yang prinsip tidak boleh dirobah sekalipun zaman telah mengalami suatu perubahan.

Dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Caranya yang efektif adalah dengan membagi kekuasaan. Konstitusi merupakan perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh rakyat dan penguasanya.

Arti pentingnya konstitusi bagi negara adalah bahwa dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi yang demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu:

1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan,
2. Mayoritas berkuasa dan terjamin hak minoritas,
3. Pembatasan pemerintahan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi:
  - a. pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika.
  - b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan,
  - c. Proses hukum, dan
  - d. Adanya pemilihan umum sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

Prinsip-prinsip konstitusi demokratis merupakan refleksi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hak asasi manusia, yaitu hak-hak dasar, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak-hak individu, hak keadilan, hak persamaan, hak keterbukaan dan lain-lainnya.

Konstitusi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Undang-Undang Dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi sebagai dokumen formal yang bersisi sebagai berikut:

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
- b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

- c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun di masa depan.
- d. Suatu keinginan, dengan nama perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa yang hendak dipimpin.

Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionnal*), dimana undang-undang dasar dianggap sebagai keputusan politik yang tertinggi, sehingga konstitusi mempunyai kedudukan atau sederajat supremasi dalam suatu negara. Maksud supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Pada intinya kedudukan konstitusi dalam suatu negara bisa dibedakan kepada dua aspek, yaitu:

### 1. Aspek Hukum

Konstitusi dilihat dari aspek hukum mempunyai derajat tertinggi dari aturan hukum yang ada karena beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Konstitusi dibuat oleh Badan Pembuat Undang-Undang atau Lembaga Negara.
- b. Konstitusi dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat dan kekuatannya berlakunya dijamin oleh rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat pula.
- c. Konstitusi dibuat oleh badan yang diakui keabsahannya
- d. Dayat ikatnya bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada penguasa dan pembuat konstitusi itu sendiri.

### 2. Aspek Moral

Konstitusi dibuat berdasarkan landasan etika moral dan nilai-nilai yang bersifat universal. Moral dan nilai-nilai universal setiap waktu dapat mengontrol konstitusi agar konstitusi dapat menyesuaikannya. Contohnya konstitusi yang melegalisasi sistem apartheid dengan sendirinya ia bertentangan dengan moral dan akan mendapat kritik dan sorotan dari masyarakat secara umum. Adapun motif politik yang menonjol dari penyusunan UUD menurut Bryce adalah sebagai berikut:

1. Keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa.
2. Keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa depan.

3. Hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan berlakunya cara pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warga negara.
4. Hasrat dari masyarakat – masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingannya sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu Bryce menyatakan bahwa undang-undang dasar dibuat secara sadar sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai nilai politik lebih tinggi dari jenis kaidah yang lain karena menjadi dasar bagi seluruh tata kehidupan bernegara, sehingga tata hukum harus sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

#### IV. Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Pengaturan perlindungan TKI dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tersebar dalam pasal-pasal yang mengatur perihal prosedur dan mekanisme penempatan TKI di luar negeri, di mulai dari pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Bentuk perlindungan TKI meliputi:

##### 1. Perlindungan Sebelum Bekerja

Dalam perlindungan ini, calon TKI harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU ini. Dalam Pasal 5 UU 18/2017 syarat untuk menjadi TKI adalah:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Dengan terpenuhinya syarat ini, maka calon TKI dapat mengurus keabsahan dokumen dan perlindungan hukum secara menyeluruh. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini yang membedakan TKI legal dengan TKI illegal. Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan oleh calon TKI adalah:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

#### h. Perjanjian Kerja.

Selain kelengkapan dokumen, perlindungan teknis juga merupakan bentuk perlindungan sebelum bekerja, yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) UU 18/2017, meliputi:

1. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
2. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Jaminan Sosial;
4. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
5. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
6. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
7. pembinaan dan pengawasan.

#### 2. Perlindungan Selama Bekerja

Dalam Pasal 21 ayat (1) UU 18/2017, perlindungan selama bekerja meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
- g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. fasilitasi repatriasi, memulangkan TKI ke tanah air.

Perlindungan ini tidak menghilangkan proses hukum pidana dan perdata di negara tempat TKI bekerja, tetapi negara melalui perwakilan atase ketenagakerjaan Indonesia memberikan pendampingan hukum berdasarkan hukum negara TKI bekerja dan hukum kebiasaan internasional.

#### 3. Perlindungan Setelah Bekerja

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU 18/2017, perlindungan TKI setelah bekerja meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
- b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Perlindungan ini dilakukan oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal pemulangan TKI ke tanah air, perusahaan harus memberikan laporan atau data kepada perwakilan Republik Indonesia di negara TKI bekerja.

### C. KESIMPULAN

1. Dalam konstitusi negara Indonesia, perlindungan TKI terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, mengacu pada pasal ini, negara pada intinya harus memberikan perlindungan terhadap warga negara yang akan menggunakan hak nya untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara tepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan TKI baik fisik, moral maupun martabatnya.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap TKI adalah perlindungan pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan, selain itu juga adanya perlindungan politis dengan mengadakan perjanjian MoU dengan negara penerima.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*, PT Softmedia, Medan, 2011
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1987
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, nomor 1, April 2009
- Lalu Husni, *Pengantar hukum ketenaga kerjaan indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia

### C. Sumber Lainnya

<http://www.fileskripsi.com/2011/01/konstitusi-konsep-dasar-konstitusi.html> diakses pada tanggal 25 September 2018

<http://ueu5483.blog.esaunggul.ac.id/tag/sistem-konstitusi-dan-dinamika-pelaksanaan-uid-1945/> diakses pada tanggal 25 September 2018

